



KEPALA DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA MEJAGONG
NOMOR 7 TAHUN 2017

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEJAGONG
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEJAGONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun nggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 58);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 75);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJAGONG
dan
KEPALA DESA MEJAGONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.481.359.000,-
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
Desa	Rp 557.988.000,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 759.701.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 77.670.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 36.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0,-
Jumlah Belanja	Rp 1.431.359.000,-
Surplus/Defisit (1-2)	Rp 50.000.000,-
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp -
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp (50.000.000,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I, II , III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Mejagong
pada tanggal 29 Desember 2017



Diundangkan di Desa Mejagong
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DESA MEJAGONG



LEMBARAN DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 7